

The Effect of Internal Control on Fraud Prevention in the Inspectorate Office Sumedang Regency

Arli Cucun¹, Tita Kartika², Lilis Kartika³

^{1,2,3}Universitas Sebelas April Sumedang

arlicun@gmail.com¹, tita@stie11april-sumedang.ac.id², imeldakartika38@gmail.com²

Article Info

Article history:

Received Feb 12, 2021

Revised March 17, 2021

Accepted March 25, 2021

Keywords:

pengendalian internal, pencegahan kecurangan (fraud)

ABSTRACT (10 PT)

The core problem of this research is that the performance of the inspectorate is not optimal in preventing vulnerability. The purpose of this research is to determine the internal control, prevention and internal control that affect prevention at the Sumedang Regency Inspectorate Office. This study uses a descriptive research method approach with quantitative analysis techniques, conducted through a survey method. Data collection techniques were analyzed by means of observation and questionnaires. The research data uses simple regression analysis, correlation test, coefficient of determination and hypothesis testing. The results showed that internal control of 4,637 was very good with an average of 85.87%, vibration prevention was 3.998 good with control of 83.29% and internal control control with control was 0.777 (strong relationship), and the magnitude of the influence of internal control to vulnerability at the Inspectorate Office of Sumedang Regency by 60.4% (strong) and there are still 39.7% of other factors. The results of the calculation of the hypothesis, it turns out that $t_{count} (9.40) > t_{table} (1.67155)$, that there is a positive influence between internal control on fraud prevention at the Sumedang Regency Inspectorate Office and can be accepted. The Sumedang Regency Inspectorate Office in order to maintain external pressure by investors can affect the performance of the Sumedang Regency Inspectorate Internal Control and improve in terms of competitive operating conditions..



Copyright © 2022 SINTESA. All rights reserved.

Corresponding Author:

Arli Cucun¹,
Prodi Akuntansi
Fakultas Ekonomi dan Bisnis,
Jalan Angkrek Situ No 19 Sumedang Utara Sumedang
Email: arlicun@gmail.com¹

1. INTRODUCTION

Organisasi pemerintah (*government organization*) merupakan salah satu bentuk organisasi nirlaba. Lembaga pemerintahan dibentuk umumnya untuk menjalankan aktifitas layanan masyarakat luas. Tujuan yang ingin dicapai biasanya peningkatan keamanan dan kenyamanan mutu pendidikan, mutu kesehatan, dan keimanan. Segala aktifitas tersebut dilakukan semata-mata untuk menyediakan layanan dan meningkatkan kemampuan layanan dimasa yang akan datang. Untuk mewujudkan tujuan tersebut dibutuhkan manajemen pegawai yang *profesional* dan berkompeten agar mampu mengemban tugasnya dengan baik. Menurut Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil Dan Aparatur Sipil Negara secara umum diatur dalam pasal 1 ayat 1 dan 2 peraturan menyatakan bahwa, Pengelolaan manajemen pegawai negeri sipil harus menghasilkan pegawai negeri yang profesional, memiliki dasar, etika profesi, bebas dari intervensi politik, dan bersih dari praktik Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme (KKN). Sedangkan Aparatur Sipil Negara (ASN) adalah pegawai negeri sipil dan pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja yang diangkat oleh pejabat pembinaan kepegawaian dan disertai tugas dalam suatu jabatan pemerintah atau negara dan digaji berdasarkan peraturan perundang-undangan.

Berbagai kasus dugaan korupsi pada instansi pemerintah, yang melibatkan sejumlah pejabat pada berbagai tingkatan di pusat dan daerah, merupakan contoh kecurangan (*fraud*) yang terjadi pada sektor publik. Terlihat banyak ASN yang tersandung masalah diantaranya pada tahun ini, wakil ketua KPK Nawawi mengatakan KPK menetapkan 109 orang sebagai tersangka dari total 91 Surat Perintah Penyidikan. Adapun jumlah perkara yang tengah ditangani KPK sebanyak 130 perkara, dengan rincian 67 kasus merupakan carry over dan 63 kasus dengan sprindik yang diterbitkan. Sepanjang 2020 KPK telah memeriksa 5.616 saksi dan 160 tersangka. Suatu

tindakan yang disengaja oleh satu individu atau lebih dalam manajemen atau pihak yang bertanggung jawab atas tata kelola, karyawan, dan pihak ketiga yang melibatkan penggunaan tipu muslihat untuk memperoleh satu keuntungan secara tidak adil atau melanggar hukum, Salah satunya kecurangan (*fraud*).

Menurut *Statement of Auditing Standards* (SAS) No. 99 dalam Rahmatika (2020: 16-18) menyebutkan terdapat empat jenis kondisi umum terjadi pada tekanan yang dapat mengakibatkan kecurangan yaitu: (1) *financial stability* (stabilitas keuangan), (2) *financial target* (target keuangan), (3) *external pressure* (tekanan dari luar), (4) *personal financial need* (kebutuhan keuangan pribadi).

Kecurangan (*fraud*) telah menjadi kekhawatiran terbesar hampir seluruh berbagai proses sektor bisnis. Banyak manajemen suatu entitas ini yang telah mengaplikasikan penggunaan teknologi canggih dalam segala aktivitasnya, namun masih juga dapat terjadi kelalaian atau kesengajaan pihak kecurangan ini, terutama ketika telah terjadi kolusi didalamnya. Kecurangan dapat dilakukan oleh individu atau kelompok dari *internal* maupun *eksternal* perusahaan, namun umumnya kecurangan dilakukan oleh pihak *internal* perusahaan (*internal fraud*). Salah satunya pada pemerintahan Kabupaten Sumedang yaitu Inspektorat Kabupaten Sumedang. Salah satu metode pencegahan yang harus dilakukan oleh suatu organisasi manajemen untuk mengurangi tingkat kecurangan yang terjadi, menurut Sudarmo (2018: 38) dalam buku yang berjudul *Fraud Auditing* menyatakan beberapa metode pencegahan yang lazim ditetapkan oleh manajemen mencakup sebagai berikut ini: penetapan kebijakan *Fraud*, prosedur pencegahan baku, organisasi, dan Teknik pengendalian.

Inspektorat Kabupaten Sumedang merupakan instansi Pemerintahan Daerah kabupaten Sumedang dalam Bidang pengawasan yang mempunyai tugas pokok membantu Kepala Daerah dalam melaksanakan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah dan tugas pembantuan dibidang pengawasan, serta turut andil dalam mewujudkan tujuan dan agenda prioritas Pembangunan Kabupaten Sumedang. Sebagaimana tertuang dalam Peraturan Bupati Nomor 38 Tahun 2016 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Sumedang. Inspektorat Kabupaten Sumedang mempunyai tugas membantu bupati, membina dan mengawasi pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah dan tugas pembantuan oleh Perangkat Daerah.

Berdasarkan hasil observasi lapangan yang peneliti temukan di Kabupaten Sumedang jumlah kasus kecurangan masih tinggi terlihat ditabel dibawah ini.

Tabel 1.1 Jumlah Kasus Kecurangan Di Kabupaten Sumedang

No	Tahun	Kasus yang ditemukan	Keterangan
1	2018	Pasar wado	Penggelembungan anggaran
2	2019	OTT oleh KPK	Proyek Dinas Perumahan Kawasan Permukiman dan Pertanahan Kabupaten Sumedang
3	2020	Pasar sumedang	Tender pengadaan jasa parkir dipasar yang tidak dikelola oleh Dinas Pehubungan Kabupaten Sumedang

Sumber : Inspektorat Kabupaten Sumedang, 2021

Berdasarkan tabel 1.1 bahwa masih ada kasus kecurangan di Kabupaten Sumedang setiap tahunnya, hal ini terjadi belum optimalnya kinerja inspektorat terhadap pencegahan kecurangan sebab belum bisa mendeteksi dan mencegah kecurangan yang terjadi pada Pemerintahan Kabupaten Sumedang, diantaranya Kurangnya pengawasan yang dilakukan Inspektorat pada Pemerintahan Kabupaten Sumedang, Kurang optimalnya sistem pengendalian internal pada Pemerintahan Kabupaten Sumedang, dan Kinerja inspektorat sebagai intansi pengawasan pemerintah Kabupaten Sumedang dalam mencegah kecurangan masih belum optimal dibuktikan dengan adanya kasus kecurangan dari tahun 2018 sampai 2020.

Salah satu hal yang dapat dilakukan untuk mencegah kecurangan yaitu dengan menerapkan sistem pengendalian internal yang baik. Adapun komponen pengendalian internal ini menurut PP No. 60 tahun 2008 yaitu lingkungan pengendalian, analisis resiko, kegiatan pengendalian internal, serta informasi dan komunikasi. Maka dengan begitu dibutuhkan solusi untuk mengatasi kecurangan yang terjadi dengan dibangun dan diimplementasikan pengendalian internal diharapkan akan mampu melindungi *asset* dari kecurangan dan tentunya membantu manajemen dalam melaksanakan segala aktivitasnya. Untuk itu setiap organisasi perlu bertanggung jawab untuk berusaha mengembangkan suatu perilaku organisasi yang mencerminkan kejujuran dan etika yang dikomunikasikan secara tertulis dan dapat dijadikan pegangan oleh seluruh pegawai.

Permasalahan diatas sejalan dengan penelitian terdahulu dari Indra Firmansyah (2020) dengan judul penelitian Pengaruh Audit Internal Dan Pengendalian Internal Terhadap Pencegahan Kecurangan Di PT Perkebunan Nusantara VII Iuntuk mengetahui apakah variabel pengendalian internal secara parsial berpengaruh signifikan terhadap variabel (X) pencegahan kecurangan (Y). Hasil penelitian ini dapat dikatakan bahwa apabila pengendalian internal dalam suatu perusahaan berjalan dengan baik, dimana memiliki lingkungan pengendalian, penaksiran resiko, aktivitas pengendalian, informasi komunikasi serta pemantauan yang baik dan teratur, maka akan sangat berpengaruh pada pencegahan kecurangan (*fraud*).

Selanjutnya sejalan dengan penelitian dari Aji ahmad (2020) dengan judul Pengaruh Audit Internal Terhadap Pencegahan Kecurangan (*fraud*). Berdasarkan hasil uji deskriptif menyatakan bahwa Audit Internal sudah cukup baik dalam menjalankan tugasnya. Hasil uji hipotesis menyatakan bahwa pengaruh Audit Internal terhadap Pencegahan Kecurangan dalam laporan keuangan dengan pengaruh audit internal sebesar 38,3% dan sisanya 61,7% dipengaruhi oleh hal-hal lain yang tidak diteliti kecurangan dalam laporan keuangan. Pengendalian Internal tertuang dalam Peraturan Pemerintah Republik Indonesia nomor 60 pasal 1 tahun 2008 tentang unsur Pengendalian Internal, menyatakan sebagai berikut : Pengendalian Internal adalah proses yang integral pada tindakan dan kegiatan yang dilakukan secara terus menerus oleh pimpinan dan seluruh pegawai untuk memberikan keyakinan memadai atas tercapainya tujuan organisasi melalui kegiatan yang efektif dan efisien, keandalan pelaporan keuangan, pengamanan aset negara, dan ketaatan terhadap peraturan perundang-undangan.

Berdasarkan pemikiran tersebut, dikembangkan Pengendalian Intern yang berfungsi sebagai pedoman penyelenggaraan dan tolok ukur pengujian efektivitas penyelenggaraan Pengendalian Intern. SPIP bertujuan untuk memberikan keyakinan yang memadai bagi tercapainya efektivitas dan efisiensi pencapaian tujuan penyelenggaraan pemerintahan negara, keandalan pelaporan keuangan, pengamanan aset negara, dan ketaatan terhadap peraturan perundang-undangan. Pengembangan unsur Pengendalian Intern perlu mempertimbangkan aspek biaya-manfaat (*cost and benefit*), sumber daya manusia, kejelasan kriteria pengukuran efektivitas, dan perkembangan teknologi informasi serta dilakukan secara komprehensif. Untuk mencapai pengelolaan keuangan negara yang efektif, efisien, transparan, dan akuntabel, menteri/pimpinan lembaga, gubernur, dan bupati/walikota wajib melakukan pengendalian atas penyelenggaraan kegiatan pemerintahan. Pengendalian atas penyelenggaraan kegiatan pemerintahan sebagaimana dimaksud harus dilaksanakan dengan berpedoman pada SPIP sebagaimana diatur dalam Peraturan Pemerintah.

Berdasarkan latar belakang masalah yang telah diuraikan diatas, maka Penulis mengidentifikasi masalah sebagai berikut :

1. Kurangnya pengawasan yang dilakukan Inspektorat pada Pemerintahan Kabupaten Sumedang.
2. Kurang optimalnya sistem pengendalian internal pada Pemerintahan Kabupaten Sumedang.
3. Kinerja inspektorat sebagai intansi pengawasan pemerintah Kabupaten Sumedang dalam mencegah kecurangan (*Fraud*) masih belum optimal dibuktikan dengan adanya kasus kecurangan dari tahun 2018 sampai 2020.

Dalam penelitian kali ini terdapat beberapa rumusan masalah diantaranya sebagai berikut :

1. Bagaimana pengendalian internal pada Inspektorat Kabupaten Sumedang.
2. Bagaimana pencegahan kecurangan (*fraud*) pada kantor Inspektorat Kabupaten Sumedang.
3. Bagaimana pengendalian internal berpengaruh terhadap pencegahan kecurangan (*fraud*) pada Inspektorat Kabupaten Sumedang.

Adapun tujuan dari penelitian kali ini diantaranya adalah sebagai berikut :

1. Untuk mengetahui bagaimana pengendalian internal pada kantor Inspektorat Kabupaten Sumedang.
2. Untuk mengetahui bagaimana pencegahan kecurangan (*fraud*) pada kantor Inspektorat Kabupaten Sumedang.
3. Untuk mengetahui bagaimana pengendalian internal berpengaruh terhadap pencegahan kecurangan (*fraud*) pada kantor Inspektorat Kabupaten Sumedang.

2. LITERATURE STUDY

2.1. Teori Agensi/ Teori Keagenan

Teori agensi menunjukkan pentingnya pemisahan manajemen perusahaan dari pemilik kepada manajer. Tujuan sistem pemisahan ini untuk menciptakan efisiensi dan efektifitas dengan menyewa agen profesional dalam mengelola perusahaan. Pemisahan kepemilikan dan pengendalian ini membawa pada masalah agensi, dimana manajer dalam perusahaan bertindak sebagai “agen” dan *stakeholder* bertindak sebagai “principal”. Pemilik menginginkan informasi dan mengembangkan sistem insentif untuk meyakinkan tindakan agen berada dalam kepentingan pemilik.

Menurut Scott (2019: 1) menyatakan bahwa teori keagenan (*agency theory*) adalah pengembangan dari suatu teori yang mempelajari suatu desain kontrak dimana para agen bekerja atau bertugas atas nama principal ketika keinginan atau tujuan agen bertolak belakang maka akan terjadi suatu konflik. Konflik keagenan yang ditimbulkan oleh tindakan perataan laba dipicu dari adanya pemisahan peran atau perbedaan kepentingan antara principal dengan agen. Secara actual teori keagenan memiliki karakteristik kooperatif dan non kooperatif. Dalam konsep teori agensi, manajemen sebagai agen semestinya mengutamakan kepentingan pemegang saham, akan tetapi tidak tertutup kemungkinan manajemen hanya mementingkan kepentingannya sendiri untuk memaksimalkan utililitas. Manajemen dapat melakukan tindakan-tindakan yang tidak menguntungkan perusahaan secara keseluruhan yang dalam jangka panjang bisa merugikan kepentingan perusahaan. Bahkan untuk mencapai kepentingannya sendiri, manajemen dapat bertindak menggunakan akuntansi sebagai alat untuk

melakukan rekayasa. Perbedaan kepentingan antara prinsipal dan agen inilah disebut dengan *agency problem* yang salah satunya disebabkan oleh adanya asimetri informasi.

Pertentangan dan tarik menarik kepentingan antara prinsipal dan agen dapat menimbulkan permasalahan yang dalam *Agency Theory* dikenal sebagai *Asymmetric Information (AI)* yaitu informasi yang tidak seimbang yang disebabkan karena adanya distribusi informasi yang tidak sama antara prinsipal dan agen. Ketergantungan pihak eksternal pada angka akuntansi, kecenderungan manajer untuk mencari keuntungan sendiri dan tingkat AI yang tinggi, menyebabkan keinginan besar bagi manajer untuk memanipulasi kerja yang dilaporkan untuk kepentingan diri sendiri.

2.2. Pengendalian Internal

Undang-undang di bidang keuangan negara membawa implikasi perlunya sistem pengelolaan keuangan negara yang lebih akuntabel dan transparan. Hal ini baru dapat dicapai jika seluruh tingkat pimpinan menyelenggarakan kegiatan pengendalian atas keseluruhan kegiatan di instansi masing-masing. Dengan demikian maka penyelenggaraan kegiatan pada suatu Instansi Pemerintah, mulai dari perencanaan, pelaksanaan, pengawasan, sampai dengan pertanggungjawaban, harus dilaksanakan secara tertib, terkendali, serta efisien dan efektif. Untuk itu dibutuhkan suatu sistem yang dapat memberi keyakinan memadai bahwa penyelenggaraan kegiatan pada suatu Instansi Pemerintah dapat mencapai tujuannya secara efisien dan efektif, melaporkan pengelolaan keuangan negara secara andal, mengamankan aset negara, dan mendorong ketaatan terhadap peraturan perundang-undangan. Sistem ini dikenal sebagai Pengendalian Intern yang dalam penerapannya harus memperhatikan rasa keadilan dan kepatutan serta mempertimbangkan ukuran, kompleksitas, dan sifat dari tugas dan fungsi Instansi Pemerintah tersebut.

Pengendalian Internal tertuang dalam Peraturan Pemerintah Republik Indonesia nomor 60 pasal 1 dan 2 tahun 2008 tentang unsur Pengendalian Internal dan Pengendalian Internal Pemerintah (SPIP), menyatakan sebagai berikut : Pengendalian Internal adalah proses yang integral pada tindakan dan kegiatan yang dilakukan secara terus menerus oleh pimpinan dan seluruh pegawai untuk memberikan keyakinan memadai atas tercapainya tujuan organisasi melalui kegiatan yang efektif dan efisien, keandalan pelaporan keuangan, pengamanan aset negara, dan ketaatan terhadap peraturan perundang-undangan.

Sistem Pengendalian Internal Pemerintah (SPIP) adalah Sistem Pengendalian Intern yang diselenggarakan secara menyeluruh di lingkungan pemerintah pusat dan pemerintah daerah.

Pengendalian Intern dalam Peraturan Pemerintah ini dilandasi pada pemikiran bahwa Pengendalian Intern melekat sepanjang kegiatan, dipengaruhi oleh sumber daya manusia, serta hanya memberikan keyakinan yang memadai, bukan keyakinan mutlak. Hal yang perlu dilakukan manajemen perusahaan dalam meningkatkan kualitas pengendalian yang baik perlu pengawasan intern yang ketat dan teliti.

Berdasarkan pemikiran tersebut, dikembangkan Pengendalian Intern yang berfungsi sebagai pedoman penyelenggaraan dan tolok ukur pengujian efektivitas penyelenggaraan Pengendalian Intern. SPIP bertujuan untuk memberikan keyakinan yang memadai bagi tercapainya efektivitas dan efisiensi pencapaian tujuan penyelenggaraan pemerintahan negara, keandalan pelaporan keuangan, pengamanan aset negara, dan ketaatan terhadap peraturan perundang-undangan. Pengembangan unsur Pengendalian Intern perlu mempertimbangkan aspek biaya-manfaat (*cost and benefit*), sumber daya manusia, kejelasan kriteria pengukuran efektivitas, dan perkembangan teknologi informasi serta dilakukan secara komprehensif.

2.3. Dimensi Pengendalian Internal

Unsur Pengendalian Intern dalam Peraturan Pemerintah Republik Indonesia nomor 60 tahun 2008 ini mengacu pada unsur Pengendalian Intern yang telah dipraktikkan di lingkungan pemerintahan di berbagai negara, yang meliputi:

1. Lingkungan Pengendalian Internal

Pimpinan Instansi Pemerintah wajib menciptakan dan memelihara lingkungan pengendalian yang menimbulkan perilaku positif dan kondusif untuk penerapan Pengendalian Intern dalam lingkungan kerjanya, melalui:

- a. Penegakan integritas dan nilai etika;
- b. Komitmen terhadap kompetensi;
- c. Kepemimpinan yang kondusif;
- d. Pembentukan struktur organisasi yang sesuai dengan kebutuhan;
- e. Pendelegasian wewenang dan tanggung jawab yang tepat;
- f. Penyusunan dan penerapan kebijakan yang sehat tentang pembinaan sumber daya manusia;
- g. Perwujudan peran aparat pengawasan intern pemerintah yang efektif; dan
- h. Hubungan kerja yang baik dengan Instansi Pemerintah terkait

2. Penilaian Resiko Pengendalian Internal

Pemerintah wajib melakukan penilaian risiko. Penilaian risiko terdiri atas :

- a. Identifikasi Risiko.

Identifikasi Risiko adalah usaha untuk menemukan atau mengetahui risiko-risiko yang mungkin timbul dalam kegiatan yang dilakukan oleh perusahaan atau perorangan.

- b. Analisis Risiko.
Analisa resiko adalah bagian dari proses audit untuk menganalisa jenis resiko dan kerentanan, manfaatnya ialah agar auditor dapat mengambil langkah langkah untuk meminimalisasi resiko yang ada. Untuk menentukan dampak dari risiko yang telah diidentifikasi terhadap pencapaian tujuan Instansi Pemerintah. Pimpinan Instansi Pemerintah menerapkan prinsip kehati-hatian dalam menentukan tingkat risiko yang dapat diterima.
3. Kegiatan pengendalian internal
Kegiatan pengendalian membantu memastikan bahwa arahan pimpinan Instansi Pemerintah dilaksanakan. Kegiatan pengendalian harus efisien dan efektif dalam pencapaian tujuan organisasi. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia nomor 60 tahun 2008 Kegiatan pengendalian diantaranya sebagai berikut:
 - a. Review atas kinerja Instansi Pemerintah yang bersangkutan
 - b. Pembinaan sumber daya manusia
 - c. Pengendalian atas pengelolaan sistem informasi
 - d. Pengendalian fisik atas aset
 - e. Penetapan dan reviu atas indikator dan ukuran kinerja
 - f. Pemisahan fungsi
 - g. Otorisasi atas transaksi dan kejadian yang penting
 - h. Pencatatan yang akurat dan tepat waktu atas transaksi dan kejadian
 - i. Pembatasan akses atas sumber daya dan pencatatannya
 - j. Akuntabilitas terhadap sumber daya dan pencatatannya
 - k. Dokumentasi yang baik atas Pengendalian Intern serta transaksi dan kejadian penting.
4. Informasi dan komunikasi pengendalian internal
Peraturan Pemerintah Republik Indonesia nomor 60 tahun 2008 bahwa Sistem informasi dalam pengendalian intern mencakup sistem akuntansi, yaitu metode dan catatan yang yang digunakan untuk :
 - a. Mengidentifikasi dan mencatat semua transaksi yang sah.
 - b. Menjelaskan, pada saat yang tepat, transaksi secara cukup rinci untuk memungkinkan penggolongan transaksi semestinya dalam laporan keuangan.
 - c. Mengukur nilai transaksi dengan cara sedemikian rupa sehingga memungkinkan pencatatan nilai moneter semestinya dalam laporan keuangan.
 - d. Menentukan periode waktu terjadinya transaksi untuk mernungkinkan pencatatan transaksi dalam periode akuntansi semestinya.
 - e. Menyajikan transaksi semestinya dan pengungkapan yang berkaitan dalam laporan keuangan.

2.4. Kecurangan (*Fraud*)

Fraud Merupakan Persoalan Masyarakat dan Negara, berbagai kasus dugaan korupsi pada instansi pemerintah, yang melibatkan sejumlah pejabat pada berbagai tingkatan di pusat dan daerah, merupakan contoh *Fraud* yang terjadi pada sektor publik. Pada kenyataannya *Fraud* hampir terdapat di setiap lini pada suatu organisasi, mulai dari jajaran manajemen/pimpinan puncak sampai kepada jajaran terdepan/pelaksana bahkan bisa sampai ke pesuruh (office boy). *Fraud* dapat dilakukan oleh siapa saja, bahkan oleh seorang pegawai yang tampaknya jujur sekalipun.

Sudarmo (2018: 11) dalam buku yang berjudul *Fraud Auditing* menyatakan bahwa, Kecurangan (*Fraud*) adalah terminologi umum, yang mencakup beragam makna tentang kecerdikan, akal bulus, tipu daya manusia yang digunakan oleh seseorang, untuk mendapatkan suatu keuntungan (di) atas orang lain melalui cara penyajian yang salah. Tidak (ada) aturan baku dan pasti yang dapat digunakan sebagai kata yang lebih untuk memberikan makna lain tentang kecurangan (*Fraud*), kecuali cara melakukan tipu daya, secara tak wajar dan cerdik sehingga orang lain menjadi terperdaya.

Satu-satunya yang dapat menjadi batasan tentang kecurangan (*Fraud*) biasanya dilakukan mereka yang tidak jujur/ penuh tipu muslihat. Dengan demikian, secara umum *Fraud* mengandung 3 (tiga) unsur penting yaitu:

1. Perbuatan tidak jujur.
2. Niat/Kesengajaan
3. Keuntungan yang merugikan orang lain

2.5. Dimensi Kecurangan (*Fraud*)

Menurut *Statement of Auditing Standards* (SAS) No. 99 dalam Rahmatika (2020: 16-18) menyebutkan terdapat empat jenis kondisi umum terjadi pada tekanan yang dapat mengakibatkan kecurangan yaitu:

1. *Financial Stability* (Stabilitas Keuangan)

Financial Stability (Stabilitas Keuangan) adalah suatu keadaan yang membuat suatu perusahaan harus menyatakan kondisi keuangan perusahaan dalam kondisi stabil.

- a. Perusahaan mungkin memanipulasi laba ketika stabilitas keuangan terancam oleh kondisi ekonomi.
 - b. Industri atau kondisi operasi entitas tingkat persaingan yang tinggi atau penurunan margin keuntungan.
 - c. Kerentanan tinggi terhadap perubahan yang cepat.
 - d. Penurunan permintaan pelanggan.
 - e. Kerugian operasional.
 - f. Arus kas negatif yang berulang dari operasi.
 - g. Pertumbuhan yang cepat atau profitabilitas yang tidak biasa.
2. *Financial Target* (Target Keuangan)
Financial Target (Target Keuangan) yaitu tekanan berlebihan untuk mencapai target keuangan pada manajemen atau personil operasi yang ditetapkan dari direksi atau manajemen.
- a. Perusahaan mungkin memanipulasi laba untuk memenuhi prakiraan atau tolak ukur para analis.
3. *External Pressure* (Tekanan dari Luar)
External Pressure (Tekanan dari Luar) yaitu tekanan yang berlebihan bagi manajemen untuk memenuhi persyaratan atau harapan dari pihak ketiga.
- a. Adanya trend ekspektasi para analisis investasi.
 - b. Tekanan terhadap kinerja terbaik bagi investor.
 - c. Kreditor yang signifikan bagi perusahaan atau pihak eksternal lainnya.
 - d. Perlu mendapat tambahan hutang atau pembiayaan ekuitas.
 - e. Kemampuan marginal atau persyaratan pencatatan bursa atau pembayaran hutang atau persyaratan perjanjian hutang lainnya.
 - f. Hasil keuangan yang buruk pada transaksi tertunda yang signifikan.
4. *Personal Financial Need* (Kebutuhan Keuangan Pribadi)
Personal Financial Need (Kebutuhan Keuangan Pribadi) yaitu kondisi ketika keuangan lembaga turut dipengaruhi oleh kondisi keuangan eksekutif perusahaan.
- a. Kepentingan keuangan oleh manajemen yang signifikan dalam entitas.
 - b. Manajemen memiliki bagian kompensasi yang signifikan yang bergantung pada pencapaian target yang agresif untuk harga saham.

3. METHOD

Data yang terkumpul selanjutnya di analisis dengan tehnik analisis data statistik. Sugiyono (2015: 14) menyatakan bahwa kuantitatif yaitu : Metode Penelitian yang berlandaskan pada filsafat positivisme, digunakan untuk meneliti pada populasi atau sampel tertentu, teknik pengambilan sampel pada umumnya dilakukan secara random, pengumpulan data menggunakan instrumen penelitian, analisis data bersifat Kuantitatif/statistik, dengan tujuan untuk menguji hipotesis yang telah ditetapkan.

Penelitian ini dilakukan pada Kantor Inspektorat Kabupaten Sumedang Jl. Pacuan Kuda No.2 Kelurahan Kota Kaler Kecamatan Sumedang Utara, Kabupaten Sumedang, Jawa Barat 45621, Indonesia. Waktu penelitian dimulai dari bulan Januari 2021.

Populasi sasaran dalam penelitian ini adalah Auditor dan Bagian Keuangan pada Kantor Inspektorat Kabupaten Sumedang sebanyak 60 orang, dan sampel responden yang digunakan dalam penelitian ini adalah seluruh karyawan pada Kantor Inspektorat Kabupaten Sumedang sebanyak 60 orang.

4. RESULT AND DISCUSSION

4.1. Result

Berdasarkan hasil penelitian pengaruh pengendalian internal terhadap pencegahan kecurangan (*fraud*) pada Kantor Inspektorat Kabupaten Sumedang, sebagai berikut:

Untuk variabel pengendalian internal (X) pada Kantor Inspektorat Kabupaten Sumedang adalah 4.637 (sangat baik) dilihat dari skor paling tinggi pada pembahasan mengembangkan sistem informasi pada Inspektorat Kabupaten Sumedang dalam bentuk dan waktu yang tepat secara efektif (89,33 %) dan skor paling rendah pada pembahasan akuntabilitas Inspektorat Kabupaten Sumedang harus bersumber dari sumber daya dan pencatatan laporan keuangan (82,67 %). Jadi penilaian responden mengenai pengendalian internal (X) secara keseluruhan yang dinilai berdasarkan indikator-indikatornya berada pada kategori sangat baik atau sebesar 85,87 %, karena pelaksanaan pengendalian internal pada Kantor Inspektorat Kabupaten Sumedang sudah sesuai dengan harapan.

Untuk variabel pencegahan kecurangan (*fraud*) (Y) pada Kantor Inspektorat Kabupaten Sumedang adalah 3.998 (baik) dilihat dari skor paling tinggi pada pembahasan *External Pressure* (Tekanan dari Luar) oleh investor dapat mempengaruhi kinerja Audit internal Inspektorat Kabupaten Sumedang (85,67 %) dan skor paling rendah pada pembahasan kondisi operasi entitas tingkat persaingan jasa pengiriman yang tinggi dapat menurunkan margin keuntungan Inspektorat Kabupaten Sumedang, pertumbuhan yang cepat dalam hal

keuangan tanpa dibarengi profitabilitas yang tidak biasa dapat menurunkan laba, dan sewaktu-waktu Inspektorat Kabupaten Sumedang Perlu mendapat tambahan hutang atau pembiayaan ekuitas agar meningkatkan kinerja (81,67 %). Jadi penilaian responden mengenai pencegahan kecurangan (*fraud*) (Y) secara keseluruhan yang dinilai berdasarkan indikator-indikatornya berada pada kategori baik atau sebesar 83,29 %, karena pelaksanaan pencegahan kecurangan (*fraud*) pada Kantor Inspektorat Kabupaten Sumedang sudah sesuai dengan harapan.

4.2. Discussion

Hasil analisis normalitas kedua variabel di atas, sebagai berikut: Pengendalian internal (X) nilai Z K-S sebesar 0,676 dengan asymp sig 0,200. Oleh karena nilai asymp sig tersebut lebih besar dari 0,05 maka dapat disimpulkan bahwa data variabel pengendalian internal pada Kantor Inspektorat Kabupaten Sumedang berdistribusi Normal dan Pencegahan kecurangan (*fraud*) (Y) nilai Z K-S sebesar 0,131 dengan asymp sig 0,121. Oleh karena nilai asymp sig tersebut lebih besar dari 0,05 maka dapat disimpulkan bahwa data variabel pencegahan kecurangan (*fraud*) pada Kantor Inspektorat Kabupaten Sumedang berdistribusi Normal.

Hasil persamaan regresi sederhana yaitu $\hat{Y} = a + bx$ sebesar $\hat{Y} = 1,38 + (-38,69) x$ artinya nilai regresi mendekati 0 maka model regresi baik dalam melakukan prediksi, dengan demikian terjadi hubungan antara pengendalian internal dengan pencegahan kecurangan (*fraud*) pada Kantor Inspektorat Kabupaten Sumedang dan hasil perhitungan uji linieritas di atas ternyata $F_{hitung} > F_{daftar}$ atau $3,16 > 4,09$ dengan demikian diidentifikasi bahwa pengaruh pengendalian internal terhadap pencegahan kecurangan (*fraud*) pada Kantor Inspektorat Kabupaten Sumedang beregresi linier. Hasil perhitungan koefisien korelasi yang diperoleh sebesar 0,777. Dengan demikian besarnya hubungan pengendalian internal dengan pencegahan kecurangan (*fraud*) pada Kantor Inspektorat Kabupaten Sumedang sebesar 0,777 dan ada pada interval 0,60 – 0,799 atau dapat dikatakan bahwa pengendalian internal (X) dengan pencegahan kecurangan (*fraud*) (Y) pada Kantor Inspektorat Kabupaten Sumedang memiliki hubungan yang kuat.

Besarnya pengaruh pengendalian internal terhadap pencegahan kecurangan (*fraud*) pada Kantor Inspektorat Kabupaten Sumedang sebesar 60,4 %. Bahwa dapat disimpulkan pengendalian internal mempengaruhi kuat terhadap pencegahan kecurangan (*fraud*) pada Kantor Inspektorat Kabupaten Sumedang dan masih ada 39,6 % faktor lain, diantaranya *greed* (keserakahan), *opportunity* (kesempatan), *need* (kebutuhan), *exposure* (pengungkapan), faktor individu, dan faktor generik. Hasil perhitungan uji hipotesis di atas, ternyata $t_{hitung} > t_{tabel}$ atau $9,40 > 1,67155$. Dengan demikian hipotesis yang diajukan dalam penelitian ini diterima maka hal tersebut berarti bahwa terdapat pengaruh yang signifikan antara pengendalian internal terhadap pencegahan kecurangan (*fraud*) pada Kantor Inspektorat Kabupaten Sumedang. Dapat disimpulkan bahwa hipotesis yang menyatakan bahwa terdapat pengaruh positif antara pengendalian internal terhadap pencegahan kecurangan (*fraud*) pada Kantor Inspektorat Kabupaten Sumedang dapat diterima.

5. CONCLUSION

Berdasarkan hasil pengujian data tentang pengaruh pengendalian internal terhadap pencegahan kecurangan (*fraud*) pada Kantor Inspektorat Kabupaten Sumedang, maka dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut:

1. Pelaksanaan pengendalian internal pada Kantor Inspektorat Kabupaten Sumedang adalah 4.637 (sangat baik), jadi penilaian responden mengenai pengendalian internal (X) secara keseluruhan yang dinilai berdasarkan indikator-indikatornya berada pada kategori sangat baik atau sebesar 85,87 %, karena pelaksanaan pengendalian internal pada Kantor Inspektorat Kabupaten Sumedang sudah sesuai dengan harapan. Artinya pengendalian internal dari perencanaan, pelaksanaan, pengawasan, sampai dengan pertanggungjawaban, harus dilaksanakan secara tertib, terkendali, serta efisien dan efektif.
2. Pencegahan kecurangan (*fraud*) pada Kantor Inspektorat Kabupaten Sumedang adalah 3.998 (baik), jadi penilaian responden mengenai pencegahan kecurangan (*fraud*) (Y) secara keseluruhan yang dinilai berdasarkan indikator-indikatornya berada pada kategori baik atau sebesar 83,29 %, karena pelaksanaan pencegahan kecurangan (*fraud*) pada Kantor Inspektorat Kabupaten Sumedang sudah sesuai dengan harapan. Artinya internal auditor bertanggung-jawab untuk membantu manajemen mencegah *Fraud* dengan melakukan pengujian dan evaluasi keandalan dan efektifitas dari pengendalian, seiring dengan potensi risiko terjadinya *Fraud* dalam berbagai segmen.
3. Bahwa uji hipotesis di atas, ternyata $t_{hitung} > t_{tabel}$ atau $9,40 > 1,67155$, maka H_1 ditolak dan H_0 diterima dapat disimpulkan bahwa terdapat pengaruh yang signifikan antara pengendalian internal terhadap pencegahan kecurangan (*fraud*) pada Kantor Inspektorat Kabupaten Sumedang dan besarnya pengaruh pengendalian internal terhadap pencegahan kecurangan (*fraud*) pada Kantor Inspektorat Kabupaten Sumedang sebesar 60,4 % (berpengaruh kuat). dan masih ada 39,6 % faktor lain, diantaranya *greed* (keserakahan), *opportunity* (kesempatan), *need* (kebutuhan), *exposure* (pengungkapan), faktor individu, dan faktor generik.

Setelah peneliti melaksanakan penelitian dan pembahasan tentang pengaruh pengendalian internal terhadap pencegahan kecurangan (*fraud*) pada Kantor Inspektorat Kabupaten Sumedang. Adapun saran tersebut sebagai berikut:

1. Untuk pengendalian internal pada Kantor Inspektorat Kabupaten Sumedang menyarankan untuk meningkatkan akuntabilitas Inspektorat Kabupaten Sumedang harus bersumber dari sumber daya dan pencatatan laporan keuangan dan mempertahankan mengembangkan sistem informasi pada Inspektorat Kabupaten Sumedang dalam bentuk dan waktu yang tepat secara efektif.
2. Untuk pencegahan kecurangan (*fraud*) pada Kantor Inspektorat Kabupaten Sumedang agar mempertahankan *External Pressure* (Tekanan dari Luar) oleh investor dapat mempengaruhi kinerja Audit internal Inspektorat Kabupaten Sumedang dan agar meningkatkan kondisi operasi entitas tingkat persaingan jasa pengiriman yang tinggi dapat menurunkan margin keuntungan Inspektorat Kabupaten Sumedang, pertumbuhan yang cepat dalam hal keuangan tanpa dibarengi profitabilitas yang tidak biasa dapat menurunkan laba, dan sewaktu-waktu Inspektorat Kabupaten Sumedang Perlu mendapat tambahan hutang atau pembiayaan ekuitas agar meningkatkan kinerja.
3. Kepada Kantor Inspektorat Kabupaten Sumedang bertanggung-jawab untuk membantu manajemen mencegah *Fraud* dengan melakukan pengujian dan evaluasi keandalan dan efektifitas dari pengendalian, sistem pengendalian manajemen mengidentifikasi kerugian yang mungkin timbul karena terjadinya kecurangan, mengumpulkan dan menyusun bukti yang mendasari kecurangan tersebut, mendokumentasikan dan membuat laporan tindak kecurangan dengan tujuan untuk proses pemberian sanksi, penuntutan secara hukum, baik perdata maupun pidana, ataupun untuk mengajukan klaim kepada pihak lainnya.

ACKNOWLEDGEMENTS

Pada kesempatan ini kami sampaikan ucapan terima kasih kepada Kepala Inspektora Kabupaten Sumedang atas izin dan kerjasamanya sehingga penelitian ini berjalan dengan baik, Kepada Ketua Yayasan Pendidikan Sebelas April atas dukungan dan pendanaannya, Kepada Civitas Akademika Fakultas Ekonomi dan Bisnis atas sumbang saran dan pemikirannya sehingga penelitian ini dapat diselesaikan tepat waktu.

REFERENCE

- Fachrurroji, A. A. (2020). Pengaruh Audit Internal Terhadap Pencegahan Keuangan Dalam Laporan Keuangan. *Jurnal Akuntansi UMMI*, 26-36.
- Faradiza, S. A. (2017). FRAUD PENTAGON DAN KECURANGAN LAPORAN. *Jurnal Ekonomi dan Bisnis*, Vol. 2, No. 1, 1-22.
- Firmansyah, I. (2020). Pengaruh Audit Internal dan Pengendalian internal Terhadap Pencegahan Kecurangan (Fraud) di PT Perkebunan Nusantara VIII. *LAND Volume 1 Nomor 2*, 138-148.
- Gina Das Prena, r. M. (2020). Faktor-faktor Pendukung Pencegahan Fraud pada Bank Perkreditan Rakyat. *Jurnal Ilmiah Akuntansi Volume 5 Nomor 1*, 84-105.
- Mardani, Y. M. (2020). Pengaruh Komite Audit, Audit Internal, dan Ukuran Perusahaan Terhadap Pengungkapan Kecurangan Pada Perusahaan Perbankan Yang Terdaftar di BEI 2018. *Jurnal Al-Iqtishad Edisi 16 Volume 1*, 1-17.
- Rahayu, E. U. (2018). Fraud. *Jurnal STIE Syariah Bengkulu*, 794-800.
- Rajagukguk, T. S. (2017). Pengaruh Internal Audit dan Pencegahan Fraud Terhadap Kinerja Keuangan. *Riset & Jurnal Akuntansi*, 8-21.
- Rustendi, T. (2018). *Fraud Pencegahan dan Pengungkapannya Dalam Perspektif Audit Internal*. Bandung: Mujahid Press.
- Sudarmo, S. (2018). *Fraud Auditing*. Jakarta: Pusat Pendidikan dan Pelatihan Pengawasan BPKP.
- Sugiyono. (2018). *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*. Bandung: Alfabeta.
- Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No 11 Tahun 2017 tentang Manajemen pegawai negeri sipil dan aparatur sipil negara.
- Peraturan Pemerintah No. 60 tahun 2008 yaitu lingkungan pengendalian, analisis resiko, kegiatan pengendalian internal, serta informasi dan komunikasi.
- <https://ejournal.poltekpos.ac.id/index.php/jurnalland/article/download/705/532>. [diakses pada tanggal 30 Januari 2021, 11:04:12 WIB].
- <https://ejournal.undiksha.ac.id/index.php/JIA/article/view/24275>. [diakses pada tanggal 30 Januari 2021, 21:08:17 WIB].
- <https://owner.polgan.ac.id/index.php/owner/article/view/9> [diakses pada tanggal 24 Feb 2021 08:43:17 WIB].
- <https://jurnal.ummi.ac.id/index.php/jammi/article/view/895> [diakses pada tanggal 11 Mar 2021 07:29:13 WIB].

<https://ojs.uph.edu/index.php/DJM/article/view/357> [diakses pada tanggal 10 Mar 2021 04:19:31 WIB].